

**STRATEGI PELIBATAN MULTIPihak DALAM
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP DI KABUPATEN BIMA**

(Studi di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Provinsi NTB)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh:

ULUL AJMI

NIT. 14232868/ M

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN MOTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
INTISARI	xii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Kerangka Teoritik	6
1. Strategi	6
2. Analisis SWOT	7
3. Teori Pertukaran Sosial George Caspar Homans.....	8
4. Kolaborasi	11
5. Sinergi.....	14
6. Pendaftaran Tanah	14
7. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	17
B. Kerangka Pemikiran.....	21
BAB III: METODE PENELITIAN	25
A. Format Penelitian	25
B. Lokasi Penelitian.....	25
C. Informan dan Teknik Pemilihan Informan.....	25
D. Definisi Operasional	26
E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	27
1. Jenis dan Sumber data.....	27
2. Teknik Pengumpulan Data.....	27

F. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV: GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	31
A. Gambaran Umum Kabupaten Bima.....	31
B. Gambaran Umum Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima	33
C. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Bima	36
BAB V: STRATEGI PELIBATAN MULTIPIHAK DALAM PELAKSANAAN PTSL DI KABUPATEN BIMA.....	44
A. Urgensi Pelibatan Multipihak Dalam Pelaksanaan PTSL.....	44
1. Faktor Beban Tugas	44
2. Faktor Kelemahan Internal.....	47
3. Faktor Dorongan Institusi	49
B. Perumusan Strategi Menggunakan Analisis SWOT	52
C. Penguatan Strategi Berdasarkan Format Kepentingan dan Peran.....	64
BAB VI: PROBLEMATIKA PELIBATAN MULTIPIHAK DALAM PELAKSANAAN PTSL DI KABUPATEN BIMA	75
A. Problematika Pelibatan Multipihak Dari Sudut Pandang Kantor Pertanahan Kabupaten Bima.....	75
B. Problematika Pelibatan Multipihak Dari Sudut Pandang Pemerintah Daerah Kabupaten Bima.....	80
C. Problematika Pelibatan Multipihak Dari Sudut Pandang Pemerintah Desa Sumi Kecamatan Lambu	84
BAB VII: PENUTUP.....	87
A. KESIMPULAN.....	87
B. SARAN.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90

MULTI-STAKEHOLDER ENGAGEMENT STRATEGY ON IMPLEMENTATION OF COMPLETE SYSTEMATIC LAND REGISTRATION IN KABUPATEN BIMA

By: Ulul Ajmi

ABSTRACT

The most positive progress on the top government level is having a very progressive collaboration among the ministry. This also implemented by The Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/ National Land Agency through cooperation in the implementation of complete systematic land registration (PTSL) with the Ministry of Home Affairs and Ministry of Villages, Disadvantaged Regions and Transmigration which is resulted in a joint rules Number: 25/SKB/V/2017, Number: 590-3167A Tahun 2017, Number: 34 Tahun 2017. Working together or often referred to as collaboration in the implementation of PTSL re-enforced with publication INPRES Nomor 2 Tahun 2018 which is instructed 14 Ministries, Institutions and Local Government to succeed the PTSL. The awareness about the importance of having collaboration or join together to fix in the project on the top level of Government is not also showed in local governments especially in Kabupaten Bima. According to the background ,this research is conducted to find out: 1) What kind of strategy can be done to involve multi-stakeholders in the implementation of PTSL in Kabupaten Bima; 2) What is the problem of multistakeholder engagement in the implementation of PTSL in Kabupaten Bima.

The method of this research is descriptive method with a qualitative approach. The focus of this research is collaboration between institutions in the implementation of the PTSL program. The location of this research is in Kabupaten Bima. Data collection uses observation technique interviews and documentation. The data analysis which used in this research is interactive models by Miles and Huberman which starts from data collection, data reduction, data display, and data conclusion of drawing/ verification.

The result of the research is a strategy that can be done by Land Affairs Office of Kabupaten Bima in involving other parties in order to succeed the program of PTSL in the form of 1) To convince local government of Kabupaten Bima that they also have big interests in PTSL program; 2) to collaborate between local government and the Village Government in spreading out the information; 3) to establish the good communication to the

local government to obtain the proper project funds so that can be used for procurement of measuring the instruments and other supporting facilities; 4) Overcoming the conflicts in the field by involving the Village local government as well as Babinsa and Babinkamtibmas; 5) In order for BPN staffs are not becoming the target of the Saber Pungli team (the team who force to pay some money which is not including on the legal project) , so that every activity they have to be always engaging with Police and District Attorney by working together to stop this case; 6) to minimize conflicts by ensuring that fields have been marked before the measurements are made; 7) To strengthen the legal basis of the withdrawal of costs to the public by putting them into the regent Ordinance and regulation of village.

There are several problems of multistakeholder involvement in the implementation of PTSL in Kabupaten Bima, most of them are in the level of local government as well as in village levels. At the level of Local Government of Kabupaten Bima, the problems that researcher find out is the lack of communication between the Central Government and Local Government in Kabupaten Bima, lack of interaction between institutions in Kabupaten Bima, and have not established a strong relationship between the land administration office of Kabupaten Bima with the Regional Government of Kabupaten Bima which makes it difficult for the process of coordination between the two. While at the village level the problems that researcher finds is there still the assumption that the participation of groups in interest or other stakeholders are still considered as not the main thing and it is not necessary or not important for the village government.

Keywords: Land Registration, Collaboration, Multi-Stakeholders

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bumi, air, dan ruang angkasa (BARA) adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai fungsi yang penting guna membangun masyarakat adil dan makmur. Selain menyimpan manfaat yang besar, bumi, air, dan ruang angkasa juga memiliki potensi menimbulkan konflik dan permasalahan jika tidak diatur dan dikelola dengan baik. Maka menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengaturnya demi sebesar-besar kemakmuran rakyat, seperti yang terkandung dalam amanat pasal 3 ayat 3 UUD 1945. Salah satu upaya untuk mewujudkan pengaturan dan pengelolaan BARA yaitu melalui pendaftaran seluruh bidang tanah di Indonesia.

Pendaftaran tanah merupakan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum kepemilikan tanah masyarakat. Sertipikat tanah selain berguna untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum kepemilikan tanah, jika disertai pendampingan usaha, dapat dijadikan sebagai modal yang berhasil guna dan berdaya guna bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat.

Menurut data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/ BPN), saat ini Indonesia memiliki 126 juta bidang tanah (di luar kawasan hutan) artinya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional untuk mendaftarkan dan menerbitkan hak nya. Dari keseluruhan bidang tanah tersebut, baru 46 juta bidang tanah yang telah terdaftar, dan 80 juta sisanya merupakan target pendaftaran tanah bagi pemerintah. target 80 juta bidang tanah dalam RPJM telah dilaksanakan sejak tahun 2017 dengan rincian target 5 juta bidang pada tahun 2017, 7 juta bidang pada tahun 2018, 9

juta bidang pada tahun 2019, dan 10 juta setiap tahunnya hingga tahun 2025, dengan lokasi mencakup seluruh wilayah di Indonesia.

Terkait dengan metode pendaftaran tanah, jika penyelesaian target 80 juta bidang tanah tersebut menggunakan metode pendaftaran tanah sporadis, maka maksimum pencapaian target pertahunnya adalah sekitar 1 juta bidang tanah, sehingga untuk menyelesaikan 80 juta bidang tanah, memerlukan waktu sekitar 80 tahun. Pemerintah menyadari waktu 80 tahun adalah waktu yang terlampaui lama bagi target pendaftaran tanah di Indonesia. Untuk itu pemerintah memilih metode pendaftaran tanah sistematis lengkap sebagai solusi pendaftaran tanah yang lebih efektif dan efisien, sekaligus sebagai sarana peningkatan kualitas data pendaftaran tanah di Indonesia. Jika menggunakan metode pendaftaran tanah sporadis, pendaftaran tanah hanya terbatas pada jumlah masyarakat yang mengajukan permohonan, sehingga bidang tanah yang diukur dapat berpecah sesuai data yuridis dan tidak mengakomodir adanya peningkatan kualitas data pendaftaran tanah bagi tanah-tanah yang telah terdaftar sebelumnya namun belum berkoordinat TM 3° atau belum terpetakan pada peta pendaftaran. Dengan tidak terakomodirnya peningkatan kualitas data pendaftaran tanah dalam pendaftaran tanah sporadis ini dapat menimbulkan terbitnya sertipikat ganda yang dikhawatirkan akan menjadi “bom waktu” bagi Kementerian ATR/ BPN di waktu yang akan datang.

Selain kelebihan-kelebihan yang telah disebutkan sebelumnya, metode pendaftaran tanah sistematis lengkap ini juga memiliki kemudahan regulasi dalam bentuk relaksasi peraturan. Relaksasi peraturan tersebut seperti proses pengumuman yang dipersingkat dari 30 hari menjadi 14 hari, juga kemudahan pembuktian hak dalam hal bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau tidak ada sama sekali maka dapat dilengkapi dan dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik¹ oleh yang bersangkutan.

¹ Unsur itikad baik sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ATR/ BPN No. 12 Tahun 2017 terdiri dari kenyataan secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan

Pada tahun 2018 ini merupakan tahun ke-2 pelaksanaan program pensertipikatan tanah massal yang kita kenal dengan nama Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sesuai dengan target dalam *roadmap* keagrarian nasional yang telah dicanangkan sebelumnya, pada tahun ini jumlah bidang tanah yang harus disertipikatkan di seluruh Indonesia sejumlah 7 (tujuh) juta bidang tanah.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini merupakan program strategis Kementerian ATR/ BPN, karena pelaksanaannya terus dipantau langsung oleh Presiden dengan target progresif tiap tahunnya. Cita-cita besar yang diharapkan dari target yang progresif ini adalah, pada tahun 2025 nanti seluruh bidang tanah di Indonesia telah bersertipikat. Dengan tersertipikatnya seluruh bidang tanah di Indonesia, maka akan tercipta database pertanahan secara lengkap yang sangat dibutuhkan dalam melaksanakan manajemen pertanahan, dan pada akhirnya harapan merubah sistim publikasi pendaftaran tanah kita dari yang selama ini menggunakan stelsel negatif bertendensi positif menjadi stelsel positif murni dapat diwujudkan, demi memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pemilikan bidang-bidang tanah di seluruh Indonesia.

Namun sayangnya cita-cita besar yang disematkan pada program PTSL sebagai program andalan Kementerian ATR/ BPN saat ini, dalam pelaksanaannya di tahun pertama 2017 yang lalu, ternyata terdapat banyak hambatan-hambatan yang dihadapi khususnya yang terdapat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bima. Berdasarkan hasil wawancara awal Peneliti terhadap narasumber di Kantor Pertanahan Kabupaten Bima, bahwa terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan PTSL diantaranya: tidak berjalannya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (No.25/ SKB/ 5/ 2017, No.590-3167A Tahun 2017, No.34 Tahun 2017) tanggal 22 Mei 2017, adanya perbedaan persepsi di internal BPN sendiri terkait pelaksanaan PTSL antara sistematis lengkap atau sporadik masal, dan terahir lemahnya partisipasi masyarakat.

memelihara tanah secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kendala pertama terkait tidak dijalankannya amanat dari Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tanggal 22 Mei 2017 tentang persiapan pelaksanaan PTSL di Kabupaten Bima, asumsi Peneliti mengakibatkan beberapa implikasi terhadap pelaksanaan program PTSL yaitu:

- i. informasi tentang program PTSL tidak tersebar secara luas;
- ii. lemahnya partisipasi masyarakat;
- iii. penarikan biaya materai, patok dan kelengkapan alas hak tanpa dasar hukum yang kuat, dapat menyebabkan Pemerintah Desa rawan terjerat pidana oleh tim sapu bersih pungutan liar seperti yang terjadi di Wonogiri, Brebes dan beberapa daerah lainnya.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PTSL diatas menurut Peneliti seharusnya dapat diminimalisir jika Kantor Pertanahan dalam menjalankan program PTSL mampu melibatkan pihak lain dalam bentuk kolaborasi multipihak. Dengan kolaborasi multipihak maka Kantor Pertanahan dapat berbagi peran dalam pelaksanaan program PTSL sehingga akan berdampak pada berjalannya program secara efektif, efisien dan mencapai target maksimal.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “STRATEGI PELIBATAN MULTIPIHAK DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP DI KABUPATEN BIMA (Studi di Desa Sumi Kecamatan Lambu)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Strategi apa yang dapat dilakukan untuk melibatkan multipihak dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Bima?
2. Apa problematika pelibatan multipihak dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Bima?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk:
 - a. Mengetahui bentuk strategi yang dapat dilakukan untuk melibatkan multipihak dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Bima.
 - b. Mengetahui problematika pelibatan multipihak dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Bima.

2. Kegunaan Penelitian:
 - a. Kegunaan Praktis

Kegunaan dari segi praktis dari penelitian ini adalah sebagai bahan masukan dan dorongan kuat kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Bima, juga instansi lain yang terkait pelaksanaan PTSL, agar menyusun dan menjalankan kebijakan dalam bentuk kerja bersama secara kolaboratif sehingga menghasilkan sinergi demi keuntungan bersama.
 - b. Kegunaan Akademis

Penelitian ini dilaksanakan untuk memberikan sumbangan pemikiran guna menambah khazanah keilmuan bagi mahasiswa dan akademisi tentang pendaftaran tanah untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepemilikan tanah khususnya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang melibatkan multipihak.
 - c. Kegunaan Sosial

Bagi lingkungan sosial, penelitian ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran sosial masyarakat akan pentingnya kerja bersama dalam berbagai hal salah satunya dalam mensukseskan program PTSL yang akan berdampak bagi peningkatan taraf sosial ekonomi masyarakat.

BAB VII PENUTUP

A. KESIMPULAN

Melihat Beban tugas yang semakin besar, adanya dorongan institusi berupa pelibatan multipihak sebagai mandat nasional dan adanya kelemahan yang dimiliki Kantor Pertanahan Kabupaten Bima. Dapat disimpulkan bahwa pelibatan multipihak menjadi urgen untuk dilaksanakan. Untuk menjalankannya maka dibutuhkan rumusan strategi. Strategi yang dapat dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Bima dalam melibatkan multipihak dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Bima antara lain:

1. Meyakinkan PEMDA Kabupaten Bima bahwa PEMDA Kabupaten Bima memiliki kepentingan besar dalam program PTSL yang sedang dijalankan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bima.
2. Berkolaborasi dengan PEMDA dan Pemerintah Desa dalam melakukan diseminasi informasi;
3. Pendekatan kepada PEMDA untuk mendapatkan dana hibah yang dapat digunakan dalam pengadaan alat ukur maupun sarana penunjang lain.
4. Berkonsultasi dan melibatkan Kepolisian dan Kejaksaan dalam setiap kegiatan yang dijalankan.
5. Melibatkan Pihak Desa juga Babinsa dan Babinkamtibmas dalam penyelesaian sengketa di lapangan.
6. Meminimalisasi sengketa dengan memastikan bidang-bidang tanah telah terpasang tanda batas sebelum dilakukan pengukuran;
7. Memperkuat dasar hukum penarikan biaya terhadap masyarakat dengan menuangkannya dalam PERBUP dan PERDes.

Terdapat beberapa problematika pelibatan multipihak dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Bima, baik pada tataran pemerintah daerah di level kabupaten maupun tingkat desa. Pada tataran Pemerintah Daerah Kabupaten Bima problem yang peneliti temui berupa lemahnya rantai

koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bima, minimnya interaksi antar instansi di Daerah Kabupaten Bima, serta belum terjalinnya relasi yang kuat antara Kantor Pertanahan Kabupaten Bima dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima yang menyulitkan proses koordinasi antar keduanya. Sementara pada tataran desa problem yang peneliti temui terdapat pada belum terbangunnya saling percaya diantara pelaku pelaksana PTSL di tingkat desa yang disebabkan tidak adanya transparansi dan belum adanya aturan main yang jelas yang disepakati bersama terkait penggunaan anggaran swadaya dari masyarakat guna pelaksanaan PTSL. Sementara terkait pelibatan pihak lain di luar pemerintah desa seperti BABINSA, BABINKAMTIBMAS dan LSM di pada tataran desa sulit terwujud dikarenakan partisipasi dari kelompok kepentingan atau *stakeholder* lainnya tersebut masih dipandang bukan hal utama dan tidak diperlukan atau tidak penting bagi pemerintah desa.

B. SARAN

1. Pemerintah pada era saat ini harus berani mentransformasi budaya dari yang bersifat “*top down*” menjadi budaya berdasarkan mentalitas kerjasama yang egalitarian. Pemerintah harus berubah dari sebagai aktor utama pembangun maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas dan sektor swasta untuk ikut aktif melakukan upaya tersebut. Pemerintah tidak perlu lagi menjadi aktor utama yang paling menentukan namun menjadi salah satu aktor dalam sebuah kolaborasi.
2. Terhadap lemahnya relasi antara instansi di Daerah Kabupaten Bima agar Kantor Pertanahan mulai menjalin komunikasi intensif kepada instansi-instansi di daerah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten

Bima. Dengan terjalinnya komunikasi intensif antar instansi akan membangun saling percaya, kemudian akan tumbuh dinamika interaksi antar instansi yang mewujudkan suatu kesepakatan bersama.

3. Terhadap adanya konflik internal pada Pemerintahan Desa Sumi yang disebabkan ketidak transparanan dalam pengelolaan anggaran pelaksanaan PTSL yang bersumber dari dana masyarakat hasil Musyawarah Desa tanggal 24 Januari 2018. Agar Pemerintah Desa Sumi membentuk panitia desa untuk merumuskan tugas dan mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel.
4. Dalam pelibatan masyarakat desa saran peneliti kepada Kantor Pertanahan agar dalam satu desa tidak dibatasi jumlah kuotanya sehingga seluruh warga masyarakat yang berminat dapat mendaftarkan diri. Dengan cara ini, gaung PTSL di suatu desa akan lebih kuat sehingga atensi masyarakat akan sangat tinggi dan mengurangi kecemburuan sosial diantara warga masyarakat. Selain itu dengan tidak membatasi kuota per desa akan memudahkan pencaangan gerakan pemasangan patok masal serentak satu desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Yahya, Khoirul DKK 2013, *Teori Politik*. Surabaya:IAIN Sunan Ampel Press.
- Untoro, YA 2011, 'Skala Volume Penjualan Jasa Pada Bengkel Sepeda Motor Ahas Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau Dari Strategi Bisnis Dan Faktor Kunci Sukses', Tesis pada Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Sulasmi, Siti 2009, 'Peran Variabel Perilaku Belajar Inovatif, Intensitas Kerjasama Kelompok, Kebersamaan Visi Dan Rasa Saling Percaya Dalam Membentuk Kualitas Sinergi', *Jurnal Ekonomi dan Keuangan EKUITAS*, Vol 13, No 2, dilihat pada 10 Maret 2018 <https://ejournal.stiesia.ac.id/ekuitas/article/view/2138>
- Sugiyono 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Soesangobeng, Herman 2012, *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria*. Yogyakarta: STPN Press.
- Sitorus, Oloan 2017, *Prosiding Seminar Nasional Pertanahan Percepatan Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Tantangan Pelaksanaan PTSL dan Respon Solusinya)*. Yogyakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN.
- Sa'diyah 2015, 'Pesta Demokrasi dan Money Politik (Studi Tentang Praktek Politik Uang dalam Pemilihan Caleg Pada Pemilu 2014) di Desa Sukoreno Kabupaten Jember Jawa timur', dilihat pada 10 Maret 2018 <http://digilib.uinsby.ac.id/>
- Ritzer, Geoge 2011, *Teori Sosiologi*. Bantul:Kreasi Wacana Offset.
- Ranupandojo, Heidjrachman 1996, *Dasar-Dasar Manajemen*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Rangkuti, Freddy 2017, *ANALISIS SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis, Cara Perhitungan Bobot, Rating,dan OCAI*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Parlindungan, A.P. 1999. *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Parjaman, Tatang 2017, 'Kolaborasi antar institusi dalam Optimalisasi program "banjar cerdas" pada jenjang Pendidikan menengah di kota banjar', *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik: Dinamika*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Ciamis. dilihat pada 15 April 2018 <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/874>
- Murniati, M, Cangara, H & Unde, A 2013, 'Communication Strategy on Corporate Social Responsibility (CSR)Implementation By Public Relations

Officer Of Pt. Semen Tonasa Toward Local Community In Regency of Pangkajene Kepulauan (strategi komunikasi dalam pelaksanaan program corporate social responsibility (csr) oleh humas pt. Semen tonasa terhadap komunitas lokal di kabupaten pangkajene dan kepulauan', Makassar: *Jurnal Komunikasi KAREBA*. dilihat pada 10 Maret 2018, http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:nku1IlyDy_kJ:journal.unhas.ac.id/index.php/kareba/article/download/352/211+&cd=6&hl=id&ct=clnk&gl=id

Mujiburohman, D. A. 2018, 'Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)', *Jurnal Bhumi*, hal.91.

Moleong, LexuJ 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Harsono, Boedi 1997. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya Edisi Revisi 1997*. Jakarta: Djambatan.

Fatimah & Fajar, ND 2016. *Teknik Analisis SWOT. Pedoman Menyusun Strategi Yang Efektif dan Efisien Serta Cara Mengelola Kekuatan dan Ancaman*. Yogyakarta:Quadran.

Djalil, S. (2018, April 19). TOKOH KITA: Siapapun Presidennya Sofyan Djalil Menterinya. (F. Alwi, Pewawancara)

Dewi, TR & Endang, DR 2016, 'Penerapan analisis SWOT dalam perumusan strategi bersaing pada Eddy Jaya Photo', *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Volume 5, Nomor 2, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. dilihat pada 15 Maret 2018 <https://ejournal.stiesia.ac.id/jira/article/viewFile/1638/1599>

Dewi, RT 2012, 'faktor-faktor yang mempengaruhi collaborative governance dalam pengembangan industri kecil (Studi Kasus Tentang Kerajinan Reyog dan Pertunjukan Reyog di Kabupaten Ponorogo)', Tesis pada Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdikbud.

Beilharz, Peter. 2002. *Teori Teori Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ahimsa, Heddy Shri 2009, *Paradigma Ilmu Sosial Budaya (Sebuah Pandangan)*. Makalah disampaikan pada kuliah umum "Paradigma Penelitian Ilmu-Ilmu Humaniora" diselenggarakan oleh program studi linguistik, Sekolah Pascasarjana, UPI Bandung pada tanggal 7 Desember 2009 dilihat pada tanggal 9 Juli 2018 http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR._PEND._BHS._DAN_SASTRA_IN_DONESIA/197911162008012-AFI_FADLILAH/